



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 1 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan telah wafatnya Sdr. R. Mohamad Amrin Pedjabat Direktur Jajasan Gedung Pola yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Staf Presiden Urusan Gedung Pola, maka menganggap perlu untuk mengangkat seorang penggantinya;
  - b. bahwa Laksamana Muda Udara Wiriadinata, Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta dipandang cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk disamping djabatannya diangkat sebagai Direktur Eksekutif Gedung Pola;
- Menetapkan :
- 1. Keputusan Presiden No. 111 tahun 1963 dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1966;
  - 2. Surat Keputusan Kepala Staf Presiden Urusan Gedung Pola tanggal 28 Mei 1964 No. 46/S.P.U.G.P./1964;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat Laksamana Muda Udara Wiriadinata disamping djabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta sebagai Direktur Eksekutif Gedung Pola;
- KEDUA :
- 1. Direktur Eksekutif Gedung Pola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden disamping kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Januari 1967.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.